

**Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB
Terkait Tidak Diterimanya Gugatan (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Akibat
Bukti Formal Yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Dalam Kasus
Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Sehingga
Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan**

ABSTRAK

Pekerja dan perusahaan merupakan dua faktor yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perusahaan dengan pekerja diikat oleh perjanjian kerja. Maka para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya. Pada praktiknya ada perbuatan-perbuatan diluar perjanjian yang dilakukan oleh pekerja dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud berujung pada gugatan secara perdata dan tuntutan secara pidana di pengadilan seperti halnya pada kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan seperti contoh pada perkara Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB. Kasus sebagaimana dimaksud, pelaku selain dituntut secara pidana yang berakhir dengan vonis 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, juga digugat secara perdata. Namun dalam gugatan perdata terjadi problematika hukum dimana hakim tidak menerima gugatan dengan alasan adanya bukti formal yang tidak dapat menunjukkan adanya kerugian.

Penulisan dalam studi kasus ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya. Dengan metode sebagaimana dimaksud, tujuan yang hendak dicapai adalah para pihak yang membacanya dapat memahami dan mengerti mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kasus yang sedang terjadi atau yang telah terjadi.

Kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penggugat mendalilkan adanya kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh tergugat. Pada saat proses pembuktian, bukti yang diajukan tidak relevan dengan dalil yang disebutkan dalam artian bukti formil yang diajukan tidak menunjukkan adanya kerugian. Seharusnya majelis hakim memberikan putusan menolak gugatan bukan tidak menerima gugatan karena proses pembuktian sudah masuk kepada pokok perkara dan di dalam pertimbangan Putusan Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB hakim tidak menggunakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bahan pertimbangan karena penggugat tidak memperlihatkan atau mengajukan alat bukti pidana dalam persidangan perkara perdata. Di dalam sistem hukum *Common Law* hakim terikat untuk kasus perdata dan juga untuk kasus pidana, namun di dalam sistem hukum *Civil Law* hakim tidak menganut keterikatan sebagaimana halnya Indonesia (yang

menganut *Civil Law*). Maka putusan perdata yang tidak menggunakan putusan pidana sebagai bahan pertimbangan tidak dapat dipersalahkan, meskipun pada dasarnya hakim dapat menggunakannya.

Kata Kunci: Putusan perkara perdata, Tidak diterimanya gugatan, Kerugian, Perbuatan melawan hukum

**Case Studies Towards the Civil Lawsuit Decision Number
19/PDT.G/2014/PN.BB. in Relations to the Objection of the Claim (*Niet
Ontvankelijke Verklaard*) Caused by the failure of the Formal Proof to Present
the Damage in Law-Breaking Cases by the Workers in Which Causes Damage to
the Company**

ABSTRACT

Workers and company are two inseparable factors towards each other. Therefore, a company and its workers are bind in a lawful working contract. The parties are to complete the necessary rights and obligations. In the implementation, there are things which go against the contract done by workers and are categorized as law-breaking deeds. The law-breaking deeds mentioned above end up with a claim in the civil law as well as claim in the criminal law in the court as in the case of the law-breaking deeds done by the working which cause the damage towards the company as seen in the Case Number 19/PDT.G/2014/PN.BB. The particular case, the doer is claimed criminally with a verdict of 1 year 8 months prison punishment. However, problems starts happening in the claim when the judge finds out that there is authentic proof which does not present the damage.

The writing in this particular case studies is using Normative Juridical Research Method which is a research being done deductively starting with an analysis of the chapters in the constitution rules which deal with the problems mentioned above. The Law Research using the method of Juridical is furthermore described about the existing literature studies or second data that is in use. Meanwhile, to have the manner of normative is a law research that aims for getting the knowledge about the relation between one rule to the others together with the implementation. By using this method, the goal is for the readers to understand and acknowledge the rules in the constitution dealing with the case that is happening or has already happened.

The conclusion derived from the research is that the plaintiff demonstrates the existence of the damage caused by the accused one. however, in the process of proving it, the proof is not relevant to the accusations mentioned in terms of authentication and so it does not show damage. The honorable courts should have given a decree to refuse the claim and not ignore the claim since the evidential process has already been accepted by the core of the lawsuit and in the decree consideration which number is 19/PDT.G/2014/PN.BB, the judge did not use the criminal verdict for consideration because the plaintiff did not submit evidence showing or criminal in court, yet in the system of Civil Law the judge has nothing to do with both cases as implemented in Indonesia's system. Then the civil verdict that does not use criminal decisions as consideration can not be blamed, though basically the judge can use.

Keywords: *Civil Lawsuit Decree, Objected claims, Damage, Law-Breaking Deeds.*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIK	
A. Masalah Hukum.....	9
B. Perjanjian Sebagai Dasar Perikatan antara Perusahaan dan Pekerja	
1. Pengertian Perjanjian.....	9
2. Asas-Asas Perjanjian.....	13
3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	16

C. Perjanjian Kerja Dalam Hukum Positif di Indonesia	
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	20
2. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja.....	21
3. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	23
4. Isi Perjanjian Kerja.....	24
5. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	26
6. Wanprestasi Dalam Perjanjian.....	27
D. Pembuktian Dalam Lingkup Hukum Perdata	
1. Pengertian Pembuktian.....	29
2. Alat Bukti Perdata.....	31
3. Teori Hukum Pembuktian.....	35
E. Gugatan Dalam Perkara Perdata	
1. Pengertian Gugatan dan Jenis-Jenis Gugatan.....	37
2. Syarat-Syarat Gugatan.....	39
F. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Ranah Hukum Perdata	
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	44
2. Ruang Lingkup Perbuatan Melawan Hukum.....	48
3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	50
4. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum.....	53
5. Macam-Macam Bentuk Perbuatan Melawan Hukum.....	54
6. Akibat Perbuatan Melawan Hukum.....	54

BAB III RINGKASAN PUTUSAN

A. Nomor Putusan.....	56
B. Kepala Putusan.....	56
C. Identitas Para Pihak.....	56
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan.....	57
E. Amar Putusan.....	63

BAB IV ANALISIS KASUS

A. Pembuktian Terkait Bukti Formal yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Secara Nyata Tidak Dapat Dijadikan Dasar Tidak Diterimanya Suatu Gugatan.....	64
B. Putusan Pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap Dapat Dijadikan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata yang Memiliki Korelasi dengan Perkara Pidana Atas Pelaku yang Sama.....	67

BAB V KESIMPULAN

A. Pembuktian Terkait Bukti Formal yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Secara Nyata Tidak Dapat Dijadikan Dasar Tidak Diterimanya Suatu Gugatan.....	71
B. Putusan Pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap Dapat Dijadikan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata yang Memiliki Korelasi dengan Perkara Pidana Atas Pelaku yang Sama.....	72

DAFTAR PUSTAKA.....74

LAMPIRAN.....77

CURRICULUM VITAE (CV)